



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. H. A. Mappanyukki Lt. III Watampone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan  
Kode Pos 92733, No. Telp./Fax. (0481) 24461

---

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE**  
**TAHUN 2018-2023**

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dan mempertajam prioritas kinerja terkait arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018-2023, maka diperlukan Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bone Nomor 30 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 87);
29. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 65);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja pelayanan perangkat daerah selama tahun 2018-2023, yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan :
1. Perencanaan Strategis Jangka Menengah;
  2. Perencanaan Kinerja Tahunan;
  3. Perjanjian Kinerja Tahunan;
  4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
  5. Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
  6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun selaras dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 5 Mei 2021



**INSPEKTUR DAERAH,**

**Drs. H. A. MUH. YAMIN AT., M.Si.**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19680725 199303 1 005

**Tembusan** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
5. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 30 TAHUN  
2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-  
2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE  
TAHUN 2018-2023**

- OPD       : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE
- Tugas     : Membantu Bupati dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan  
Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Urusan  
Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
- Fungsi    : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi  
Pengawasan;  
2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan  
Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan  
Kegiatan Pengawasan Lainnya;  
3. Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan  
Bupati dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat;  
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;  
5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;  
6. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;  
7. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan  
8. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Terkait  
dengan Tugas dan Fungsinya.

**Indikator Kinerja Utama :**

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Tujuan :</b>  Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkinerja Baik & Akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat <i>(dengan Nilai)</i>	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB</i>	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB, pada Tahun 2018-2023
		Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</i>	Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023
		Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat <i>(dengan Nilai)</i>	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP</i>	Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemkab. Bone oleh BPKP, pada Tahun 2018-2023



No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	<b>Sasaran :</b>  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Efektif, Efisien, Ekonomis dan Berkelanjutan	Persentase OPD dengan Predikat Implementasi SAKIP minimal B (>60) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	Persen (%)	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Persentase Perbandingan</i> antara <i>Jumlah OPD yang Predikat Implementasi SAKIPnya minimal B (&gt;60)</i> dengan <i>Jumlah Total OPD Pemkab. Bone</i> , berdasarkan Hasil Penilaian APIP (Inspektorat Daerah Kab. Bone)	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP seluruh OPD Lingkup Pemkab. Bone setiap tahunnya oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen (%)	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Persentase Perbandingan</i> antara <i>Jumlah Rekomendasi Temuan yang telah selesai ditindak-lanjuti oleh OPD</i> dengan <i>Jumlah Total Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Keuangan &amp; Kinerja Pemkab. Bone hingga tahun berkenaan/tahun pelaporan.</i>	Laporan Hasil Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Pemerintah Kab. Bone yang dirilis setiap tahunnya oleh BPK-RI, pada Tahun 2018-2023
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Hasil Penilaian APIP	Persen (%)	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Persentase Perbandingan</i> antara <i>Jumlah OPD yang Menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)</i> dengan <i>Jumlah Total OPD Pemkab. Bone yang wajib dinilai/dievaluasi</i> , berdasarkan Hasil Penilaian APIP (Inspektorat Daerah Kab. Bone)	Laporan Hasil Evaluasi atas Tingkat Maturitas SPIP ( <i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i> ) OPD Lingkup Pemkab. Bone yang wajib dinilai setiap tahunnya oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, pada Tahun 2018-2023



No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan APIP	Persen (%)	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Persentase Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/ Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima setiap tahunnya</i> sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone	Data Laporan Tahunan atas Realisasi Penanganan/ Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone atas penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
1.2	<b>Sasaran :</b>  Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Predikat	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan <i>Hasil Penilaian (Assessment) atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP</i>	Laporan Hasil Penilaian (Assessment) atas Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP, pada Tahun 2018-2023

Ditetapkan di Watampone  
Pada Tanggal 5 Mei 2021

**INSPEKTUR DAERAH,**  
  
**Adrs. H. A. MUH. YAMIN AT., M.Si.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19680725 199303 1 005